Menata Pasar Tradisional Sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi dan Sosial di Kota Ambon

Simon Pieter Soegijono

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon 97115, Indonesia petersoegijono@gmail.com

Received 20 January 2022, Revised 30 March 2022, Accepted 30 March 2022

Abstract — Traditional markets are one of the most tangible indicators of community economic activity in an area. The market is one of the public facilities whose existence supports the economic activities of the community. The market is a communication medium for everyone's encounter without limits. The existence of the market should be a place that provides comfort for its users. However, in reality, traditional markets have received almost no attention. This research was conducted to study the arrangement of traditional markets. With qualitative research methods and types of observation research, it is expected to answer the needs of traditional market arrangements by the Ambon City Government.

Keyword: market, social relations

Abstrak — Pasar tradisional merupakan salah satu indikator yang paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Pasar merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar merupakan media komunikasi perjumpaan setiap orang tanpa batas. Keberadaan pasar seharusnya menjadi tempat yang memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya. Namun pada kenyataannya, pasar tradisional hampir tidak mendapat perhatian. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari penataan pasar tradisional. Dengan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian survei diharapkan dapat menjawab kebutuhan penataan pasar tradisional oleh Pemerintah Kota Ambon.

Kata kunci: Pasar, Hubungan Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dampak pada penyediaan perekonomian. Sarana yang vital adalah pemenuhan untuk kebutuhan rumah tangga bagi penduduk tersebut. Bagi sebagian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan masih mengandalkan pasar tradisional, meskipun ada sebagian lagi penduduk mengandalkan pasar modern dalam memenuhi kebutuhananya. Keberadaaan pasar khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Djumantri, 2010). Pasar sebagai salah satu sarana publik yang keberadaannya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik (Kuncoro M, 2008). Namun demikian, pasar ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing ditengah serbuan pasar modern. Kenyataan ini dipengaruhi adanya perilaku dan budaya konsumen. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Di dalam pasar tradisonal masih terjadi proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga, dalam proses tawar menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapat ketika berbelanja di pasar modern serta harga yang relatif murah dan tempat transaksi ekonomi kelas menengah ke bawah (Abdul Rahman Tarigan, Syaiful Hadi, 2014).

Kegiatan perdagangan sejatinya berawal dari filosofi interaksi antara penjual dan pembel. Interaksi yang terjadi adalah adanya pertukaran harta dalam hal ini uang dengan barang dan jasa, perpindahan hak dari harta dan barang/jasa seseorang kepada orang lain, adanya perolehan manfaat oleh kedua belah pihak, serta adanya regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan legalitas jual beli. Interaksi tersebut membutuhkan ruang untuk mewadahi kegiatan jual beli yang ada. Pasar merupakan ruang untuk mewadahi kegiatan jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Pada sisi lain, pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah dan salah satu

penyumbang pendapatan asli daerah. Semangat ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Didukung pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Dukungan regulasi tersebut terjawentahkan pula dalam regulasi daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Passo, Kawasan Halong, Kawasan Poka Rumah Tiga, dan Rencana Detail Tata Kawasan Ruang (RDTR) Khusus Bandara International Pattimura di Ambon.

Dalam perkembangannya dewasa ini istilah pasar dikategorikan ke dalam pasar tradisional dan pasar modern. Hal mendasar yang membedakan keduanya adalah proses interaksi dan pola pengelolaan atau manajemen antara keduanya. Pada pasar tradisional yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah, terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli, dengan proses tawar menawar. Sementara pasar modern, pada umumnya pembeli melakukan pemilihan atas barang yang dibutuhkan sesuai harga yang ditentukan. Pasar modern seperti pertokoan, *mall, plaza, minimarket, supermarket* dan *hypermarket*.

dan Penelitian kajan revitalisasi pasar, sebelumnya telah dilakukan oleh Sukriswanto terkait revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Grobongan. Pasar direvitalaisasi dengan pendekatan dan terspektif yang bertumpu pada konstruksi secara teknik. Hasil kajiannya untuk membantu pemerintah Kabupaten Grobongan menata pasar tradisional secara lebih layak (Ucang Sukriswanto, 2012).

Karena itu, diperlukan suatu kajian terhadap kondisi beberapa pasar tradisional di Kota Ambon. Hasil kajian ini akan membantu pemerintah kota Ambon untuk melakukan penataan kembali pasarpasar tradisional lebih layak bagi kemanusiaan. Sekaligus menghilangkan citra pasar tradisional yang sering dipersepsikan sebagai pasar yang kurang layak.



Gambar 1. Pasar Tradisional Batu Merah di Kota Ambon

Dengan pertimbangan tersebut maka muncul permasalahan untuk dikaji tentang proses penataan tradisional, bahwa pengelolaan pemberdayaan pasar tardisional yang belum mampu untuk berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada (Widiandra, 2013). Tidak ada pilihan kecuali diperlukan suatu upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Penataan pasar dari kondisi kesemrawutan, panas, kotor dan lainnya yang menjadi persepsi umum selama ini untuk diatasi, agar pasar tradisional semakin baik ke depan.


Hasil kajian ini, bertujuan untuk memberikan masukkan dan kontibusi bagi pemerintah Kota Ambon, dalam rangka penataan pasar tradisional yang lebih manusiawi. Karena pasar tradisional adalah penggerak roda perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, dan jenis penelitian observasi pada pasar tradisonal di Kota Ambon. Penelitian ini akan terfokus melalui suatu bahasan analisis pada arah pengembangan pasar rakyat (tradisional) yang lebih manusiawi. Dalam proses pembahasan, terlebih dahulu dilakukan telaah pasar rakyat berdasarkan produk hukum terkait dari tahun ke tahun. Kajian terhadap produk hukum tersebut akan mengerucut/menyempit pada fokus dan arah kebijakan pengembangan pasar tradisional dengan solusi yang ditawarkan. Dengan suatu harapan, ke depan pasar-pasar tradisional sebagai ruang perjumpaan sosial akan lebih manusiawi dalam peruntukannya.

Namun demikian, untuk melengkapi kajian ini, dilakukan studi telaah literatur terhadap fenomena pasar tradisional secara teoritis dalam rangka memperkaya pemahaman mengenai esensi dari identitas pasar tradisional. Mengingat, hingga kini alasan mengapa potensinya masih terus ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tetap berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal. Telaah pasar tradisional akan membantu kita memahami pergerakan dan dinamikanya, tentu sekali lagi berdasarkan produk hukum yang terkait dari tahun ke tahun yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan gambaran besar fokus dan tujuan yang harus dilakukan dalam tahapan revitalisasi pasar tradisional.

Pembahasan lebih lanjut akan difokuskan pada proses pendalaman pada masing-masing pasar untuk proses revitalisasi pasar tersebut. Pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi konsep arah pengembangan pasar tradisional di Kota Ambon, seperti dijelaskan pada skematik berikut.



Gambar 2. Skema Kajian

Sementara metode pengumpulan data dilakuan langsung ke lapangan, mengunjungi pasar tradisional yang telah ditetapkan dan melakukan wawancara dengan informan yang menempati setiap pasar. Sehingga diperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, untuk memastikan aktivitas lapangan, dokumen dalam bentuk foto melalui kamera juga dipergunakan. Foto membantu menjelaskan kondisi terkini setiap pasar tradisional dengan dinamika aktivitas pasar.

Lokasi penelitian terpusat di 16 pasar tradisional di Kota Ambon pada lima kecamatan, masing-masing; Pasar Tradisional Wayame Lama, Pasar Tradisional Wayame Baru, Lokasi Pasar Tawiri, Pasar Tradisional Desa Nania, Pasar Tradisional Negeri Halong, Pasar Tradisional Tagalaya — Ambon, Pasar Tradisional Rumah Tiga, Pasar Tradisional Pasar Kopas, Pasar Tradisional Pasar Passo I, Pasar Tradisional Pasar Pasar I, Pasar Tradisional Arumbai, Pasar Tradisional Apung Batu Merah, Pasar Tradisional Batu Merah, Pasar Tradisional Apung Mardika I, dan Pasar Tradisional Apung Mardika II.

Dalam proses pengambilan data, pada tahap awal, peneliti dan tim melakukan persiapan dan koordinsai pemantapan turun lapangan. Dengan data jumlah pasar tradisional yang telah difasilitasi oleh Badan Perencanaan dan Pembanguan Kota Ambon (BAPPEKOT). Kemudian melakukan pematangan proses turun lapangan. Kemudian diarahkan untuk melakukan mekanisme prosedural di lapangan. Mekanisme dimaksud adalah melengkapi data diri dengan Surat Tugas dari Ketua BAPPEKOT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Peneliti juga mengajak beberapa peneliti pembantu yang terbagi atas tiga kelompok, dan wajib melaporkan aktivitas ke setiap kelurahan/desa berdasarkan wilayah dan posisi pasar berada. Setiap Tim wajib menemui kepala kelurahan/desa untuk mendapatkan persetujuan aktivitas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan dapat diketahui oleh Pejabat berwenang.

Dinamika perekonomian suatu kota ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di kota tersebut. Perkembangan perekonomian kota ini secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di kota itu dan juga di kawasan sekitarnya. Salah satu sarana perdagangan yang ada di kota adalah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern.

Keberadaan sarana perdagangan ini berfungsi sebagai¹:

- a. Salah satu sub sistem dari sistem pelayanan prasarana dan sarana kota;
- Salah satu tempat kerja dan sumber pendapatan masyarakat;
- Salah satu pusat retail dalam sistem perdagangan kota/daerah;
- d. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Aktivitas yang terjadi pada suatu pusat perdagangan secara umum dan pasar tradisional sebagai salah satu sub sistem pusat perdagangan di suatu kota, merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan dinamika ekonomi suatu kota (Hendri Ma'ruf, 2006). Intensitas dan ragam kegiatan yang terjadi di suatu pasar mencirikan bagaimana aktivitas perekonomian di suatu kota berjalan. Semakin tinggi aktivitas yang terjadi di pasar merupakan salah satu indikator semakin dinamisnya perputaran roda perekonomian kota.

Sebagai upaya untuk menjadikan pasar sebagai salah satu motor penggerak dinamika perkembangan perekonomian suatu kota, maka diperlukan adanya pasar yang dapat beroperasi secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan optimasi pelayanan suatu pasar diantaranya dapat dilihat dari pola penyebaran sarana perdagangan, waktu pelayanan pasar, kondisi fisik pasar, jenis dan variasi barang yang diperdagangkan, dan sistem pengelolaan pasar (kelembagaan) pasar itu sendiri, yang dapat dijelaskan sebagai berikut²:

- Pola penyebaran sarana perdagangan dan waktu pelayanan yang efisien akan memudahkan pedagang dan pembeli (konsumen) untuk berinteraksi dan mengurangi biaya dan waktu perjalanan yang diperlukan. Ketidakteraturan pola penyebaran dan sistem pelayanan pasar tradisional akan menyebabkan tidak efisiennya pelayanan pasar. Bila kondisi ini tidak segera ditangani secara tepat, akan terjadi inefisiensi dan pada akhirnya akan mengganggu system pelayanan kota secara keseluruhan.
- Variasi dan asal serta tujuan barang yang diperjualbelikan mengindikasikan kondisi aktivitas dan keterkaitan pasar dengan aktivitas di kawasan yang lain atau adanya keterkaitan keruangan (spatial linkages).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

¹ Lihat http://www.pu.go.id

² Lihat http://www.pu.go.id

 Sistem pengelolaan pasar (kelembagaan) juga memegang peranan penting terhadap perkembangan dan kemajuan aktivitas pasar.

Pasar mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam hal ini pasar dapat diartikan sebagai arena distribusi atau

Berbelanja Sebagai	Berbelanja Sebagai
Aktivitas Fungsional	Aktivitas Rekreasi
Hal yang rutin dan	Mencari hal-hal yang baru
direncanakan	dan bervariasi
Orientasi pemenuhan kebutuhan	Orientasi pada keinginan
Aktivitas dilakukan	Aktivitas dilakukan tanpa
dengan tujuan pasti	tujuan pasti
Efisiensi waktu	Menghabiskan waktu

pertukaran barang, di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu dan pada gilirannya menentukan kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Menurut pengertiannya, pasar merupakan suatu tempat bagi manusia dalam mencari keperluan sehariharinya (Trisnawati, 1988). Sedangkan menurut Belshaw (Sumadi, n.d.) pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual (atau penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar (Philip Kotler dan Kevin Lane Kellerdan Kevin Lane Keller, 2007; William J Stanton, 1996).

Lokasi pasar membutuhkan lahan dan lokasi yang strategis, mengingat aktivitas yang terjadi di pasar tersebut dan pentingnya peran pasar sebagai salah satu komponen pelayanan kota, daerah dan wilayah yang mengakibatkan kaitan dan pengaruh dari masingmasing unsur penunjang kegiatan perekonomian kota. Dalam hal pemilihan lokasi pembangunannya, pasar sebaiknya didirikan pada lokasi yang ramai dan luas. Pendirian pasar pada lokasi yang tidak ada aktivitas perdagangannya, sangat sulit diharapkan akan dikunjungi oleh masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, aglomerasi dan kebijaksanaan pemerintah juga sangat mempengaruhi penentuan lokasi suatu kegiatan (De Chiara Joseph, 1999; Djojodipuro, 1992). Daerah dengan penduduk besar, merupakan pasar yang perlu diperhatikan.

Sementara untuk Aksesibilitas (Priyambodo, 2015), adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan system pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Jadi dapat dikatakan di sini

bahwa aksesibilitas merefleksikan jarak perpindahan di antara beberapa tempat yang dapat diukur dengan waktu dan/atau biaya yang dibutuhkan untuk perpindahan tersebut. Tempat yang memiliki waktu dan biaya perpindahan yang rendah menggambarkan adanya aksesibilitas yang tinggi. Peningkatan fungsi transportasi akan meningkatkan aksesibilitas karena dapat menekan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Karena pasar memiliki kemanfaatan sebagai akibat dari karakteristik pemenuhan kebutuhan (berbelanja) barang dan jasa dari pembeli.

Kegiatan berbelanja tidak sekedar berupa kegiatan pemenuhan barang dan jasa, tetapi juga sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan rekreasi bagi para penggunanya. Hal ini dikemukakan oleh Bromley dan Thomas (Suryadarma, Daniel; Adri Poesoro; Sri Budiyati, Akhmadi, 2007) yang membagi dua karakteristik pemanfaatan pusat perbelanjaan oleh penggunanya.

Tabel 1. Karakteristik Berbelanja Sumber: Bromley dan Thomas (1993)

Komponen Pembentuk Ruang

Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk ruang publik, dimana ruang public merupakan ruang yang dapat mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus mendapatkan konsekuensi tertentu, terutama biaya. Dalam merumuskan beberapa komponen pembentuk ruang dalam ruang publik yang terbagi atas unsur-unsur fisik, yang meliputi: Unsur dominas, unsur pelingkup, unsur pengisi, yaitu unsur fisik utama yang mengisi dan memberikan fungsi dari pasar, misalnya kios-kios pedagang, dan unsur pelengkap. Sementara unsur non fisik meliputi Aktif dan pasif (Yudi Purnomo; Mira S. Lubis; M. Nurhamsyah; Mustikawat, 2014).

Pertimbangan tesebut bertujuan agar membuat pelanggan tertarik. Hasil kajian AC Nielsen Indonesia (Sigit Triyono, 2006) faktor yang dapat menarik pelanggan atau kriteria pilihan pelanggan dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambaran di atas memperlihatkan kriteria pilihan pelanggan yang terdiri atas:

- Faktor dasar, yaitu barang yang lengkap, harga bagus dan lokasi yang mudah dijangkau.
- 2. Faktor penarik toko, yaitu *ambiance* (seperti AC, lampu, kebersihan, dan fasilitas belanja), fasilitas pendukung (pusat makanan, mainan anak, barang untuk berkebun), dan *services* (semua hal yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen, terutama yang dilakukan oleh staf toko).

Dalam perdagangan ritel terdapat tiga kebutuhan pokok pelanggan yang harus dipuaskan dan semestinya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan praktis, dan kebutuhan fungsional (Sigit Triyono, 2006).

Dari berbagai konsep yang berkenaan dengan penataan pasar sebelumnya, dapat ditarik pula beberapa kriteria utama yang paling banyak dianjurkan untuk dapat digunakan sebagai ukuran atau kriteria penilaian penataan pasar tradisional (Sigit Triyono, 2006), yang terdiri dari:

- Aksesibilitas, sebagai kriteria pertama yang dibutuhkan oleh para pengguna untuk memasuki atau memanfaatkan fasilitas pasar.
- b) Keamanan, yaitu kriteria penilaian pengguna terhadap tingkat kerentanan terhadap ancaman kriminalitas di dalam area pasar.
- Keselamatan, yaitu kriteria penilaian pengguna menyangkut jaminan akan keselamatannya dalam beraktifitas di dalam area pasar.
- d) Kesehatan, sebagai pertimbangan pengguna untuk mendapatkan kondisi pasar yang sehat.
- e) Kenyamanan, sebagai pertimbangan pengguna untuk mendapatkan rasa nyaman untuk melakukan aktifitas di dalam area pasar.
- f) Estetika (Hendri Ma'ruf, 2006; Sigit Triyono, 2006), sebagai pertimbangan pengguna untuk mendapatkan nilai lebih dari estetika yang didapatkan saat beraktifitas dalam area pasar.
- g) Kecukupan (Sigit Triyono, 2006), yaitu pertimbangan para pengguna untuk mendapatkan fasilitas pasar yang sesuai atau mencukupi untuk mendukung aktivitas dalam area pasar.

Pasar dan Tinjauan Sosial Budaya

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial dan budaya, pasar dapat dilihat dalam dua dimensi yang substansial. Dimensi pertama, pasar merupakan suatu tindakan ekonomi yang melibatkan relasi-relasi transaksional antara satu individu dengan individu lain dan/atau satu kelompok/komunitas dengan kelompok/komunitas yang lain. Sedangkan dimensi kedua, relasi-relasi transaksional hanya dapat berlangsung dengan mengandaikan bahwa terjadi pula relasi-relasi sosial dan komunikasi kebudayaan antarindividu dan antar-komunitas. Dengan dua dimensi itu maka pasar tidaklah semata-mata dipahami sebagai

"place" (tempat) dimana seluruh transaksi dan relasi terjadi, tetapi lebih jauh sebagai "space" (ruang) yang di dalamnya orang/kelompok membangun komunikasi kebudayaan dan membuka kesempatan terjadinya pertukaran nilai-nilai kebudayaan serta negosiasi identitas.

Dalam perspektif pasar sebagai "space", observasi terhadap eksistensi dan dinamika pasar seyogianya secara serius mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sejarah, evolusi kebudayaan, pergeseran paradigma ekonomi dari subsisten ke industri, konstruksi model-model pembangunan kesejahteraan sosial (eksistensialis instrumentalis), dampak kebijakan politik, perubahanperubahan relasi-relasi sosial dan kebudayaan suatu masyarakat maupun antarmasyarakat, dan dampak dari mengglobalnya ruang-ruang perjumpaan manusia melalui apa yang disebut "globalisasi" (Barat ke Timur / Timur ke Barat). Dengan demikian, pemahaman tentang pasar dan pengelolaannya untuk tujuan pembangunan suatu masyarakat sebenarnya membawa pada konstruksi pemahaman yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas. Tanpa itu, maka pengembangan dan pengelolaan pasar hanya akan terkungkung pada cakrawala perspektif yang sempit dan oleh karenanya malah mengabaikan fungsi sosial-budaya pasar dalam pembangunan masyarakat sebagai suatu entitas sosialbudaya yang kontekstual.

Dalam konteks itu, maka analisis Clifford Geertz 1970) mengenai "involusi (Clifford Geertz, pertanian" dapat menjadi rujukan konseptual. Secara teoretis, konsep Geertz mengenai pertautan dimensional antara pembangunan ekonomi dan realitas kebudayaan masyarakat, yang muncul dalam terminologi "involusi pertanian", memperlihatkan proses perubahan ekologi yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi di Indonesia (terutama Pulau Jawa). Peningkatan produksi disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja dan bukan perkembangan teknologi, serta mengakar kepada "shared poverty", yaitu budaya berbagi kemiskinan. Teori ini menyatakan bahwa budaya yang lebih mementingkan solidaritas bersama daripada peningkatan penghasilan menyebabkan pertanian tidak dapat berkembang.

Geertz membagi Indonesia menjadi "Indonesia Dalam" dan "Indonesia Luar". Indonesia Dalam adalah daerah yang memakai sistem pertanian "Pola Jawa", yaitu seluruh Pulau Jawa (kecuali Banten Selatan dan Priangan Selatan), Bali Selatan, Madura, dan Lombok Barat; sedangkan Indonesia Luar adalah yang tidak memakai "Pola Jawa" (Clifford Geertz, 1970). Pembagian Geertz tersebut dipengaruhi oleh analisis historis yang melihat perkembangan ekonomi Indonesia sejak masa kolonial. Ekonomi kolonial adalah ekonomi yang lahir dari perkawinan antara ekonomi dengan politik dan merupakan suatu ekonomi dimana hampir tidak ada perbedaan yang tajam antara perdagangan bebas, kuota, dan monopoli,

yang semuanya dilakukan di bawah bayang-bayang senjata kompeni. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan cara tersebut untuk menjaga agar penduduk pribumi tetap dalam keadaan yang statis dan mendorong mereka untuk menghasilkan produk pasaran dunia melalui pembentukan struktur ekonomi "dua muka" (dual), yang secara intrinsik merupakan struktur yang tidak seimbang (Clifford Geertz, 1970).

Hasil dari struktur ekonomi "dua muka" adalah ditetapkannya Sistem Tanam Paksa Cultuurstelsel; Ing. Cultivation System): petani dibebaskan dari pajak tanah dan sebagai gantinya mereka harus menanam tanaman ekspor milik pemerintah pada seperlima luas tanahnya. Atau, sebagai alternatif, bekeria selama 66 hari setian tahun di perkebunan-perkebunan milik pemerintah atau proyek lain. Sektor ekonomi ekspor modal besar, seperti perkebunan tebu, dukungan kapitalisme, dibantu unsur pemerintahan, berkuasa dalam pengaturan harga dan upah, serta sektor ekonomi pedesaan. Kedua, sistem ekonomi subsisten pertanian masyarakat lokal yang dipaksa memberi dukungan "subsidi" (upah dan sewa tanah) kepada sektor pertama yang menghasilkan gula. Pola ekonomi yang dualistik ini menggabungkan ekonomi industri "padat modal" milik penjajah dan pola ekonomi "padat karya" milik pribumi (Clifford Geertz, 1970).

Kalau pada sektor ekspor terjadi peningkatan yang dipicu oleh harga komoditas dunia, maka sektor domestik justru mengalami kemerosotan dan kemunduran. Geertz (1970) menjelaskan keterkaitan proses pemiskinan dan tesis involusi pertanian di Jawa sebagai suatu pola kebudayaan yang memiliki bentuk definitif, yang terus berkembang menjadi makin rumit ke dalam. Pertanian dan petani Jawa secara khusus, dan kehidupan sosial orang Jawa secara umum, harus bertahan untuk menghadapi realitas meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan kolonial melalui proses kompleksifikasi internal.

Analisis Geertz (1970), mengarah pada konsep substantivis. Istilah substantivis mendasarkan pengertiannya pada ekonomi sebagai upaya manusia guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, Geertz (1970), menggunakan paradigma substantivisme - aliran yang meyakini bahwa ekonomi tidak tindakan-tindakan sepenuhnya ditentukan oleh individu yang mendasarkannya pada pertimbangan ekonomis yang rasional. Petani Jawa menerapkan mekanisme adaptasi dengan melakukan intensifikasi yang melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja dalam setiap kegiatan produksi tanaman dalam kerangka membagi-bagikan rezeki yang ada hingga makin lama makin sedikit yang diterima. Ini adalah mekanisme "shared poverty", kemiskinan yang dibagi rata, atau berbagi kemiskinan dengan sesame (Clifford Geertz, 1970).

Pertambahan jumlah penduduk yang besar diserap ke sawah-sawah yang terlampau sempit, terutama yang memiliki sistem irigasi yang baik. Walaupun mengalami kenaikan sedikit demi sedikit, tetapi pada akhirnya mengalami kemerosotan juga. Fenomena inilah yang disebut oleh Geertz sebagai "involusi pertanian", konsep yang diambilnya dari Alexander Goldenweiser, antropolog Amerika, untuk melukiskan pola-pola kebudayaan dimana sesudah mencapai bentuk yang tampaknya telah pasti tidak berhasil melakukan stabilisasi atau mengubahnya menjadi suatu pola baru, melainkan terus berkembang ke dalam sehingga menjadi makin rumit (Clifford Geertz, 1970).

Jadi, involusi adalah kerumitan yang makin hebat, keanekaragaman dalam keseragaman. Dengan demikian, pertanian makin lama makin meresapi seluruh ekonomi pedesaan: sistem hak milik makin rumit, hubungan sewa-menyewa tanah bertambah ruwet, pengaturan kerja gotong-royong makin kompleks. Semua itu adalah usaha untuk menyediakan ruang bagi setiap orang dalam keseluruhan sistem, sekecil apapun ruang tersebut.

Perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Ambon mulai berkembang sekitar tahun 1980-an dengan adanya usaha pasar swalayan untuk pertama kalinya. Awalnya pertumbuhan pasar swalayan tidak memberikan dampak merosotnya pasar tradisional. Perkembangan pusat perbelanjaan semakin berkembang terus menerus hingga hadirnya hypermarket. Awal pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan alternatif bagi masyarakat kelas menengah dan kelas atas, namun seiring dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, fenomena gaya hidup menjadi trend perkembangan masyarakat perkotaan, baik kota besar, kota sedang maupun kota kecil hingga di kota kecamatan.

Semakin tingginya minat masyarakat terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern ditandai dengan adanya beberapa hal yang merupakan kekurangan dalam pasar tradisional, antara lain kondisi pasar yang kumuh, becek, bau, terlalu padat lalu lintas dalam pasar, dan lain-lain.

Pasar tradisional yang merupakan sarana dan prasarana pemerintah daerah selama ini tidak berfungsi dengan baik, apalagi pengelolaan pasar lebih berorientasi pada retribusi pelayanan pasar tanpa memperhitungkan aspek pelayanan publik dalam pasar. Dengan adanya kondisi yang demikian, semakin menyebabkan merosotnya keberadaan pasar tradisional itu sendiri. Tentunya kondisi ini akan memberikan dampak bagi para penjual dan keluarganya (Rokhmat Syaeful Akbar, Sugiyarto, dan Fajar Srihandayani, 2014).

Hilangnya pasar tradisional akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Mempertahankan pasar tradisional secara fisik, itu mudah, tetapi mempertahankan fungsinya jauh lebih sulit. Faktor preferensi dan perilaku masyarakat yang berubah akibat perubahan tingkat pendapatan, cara hidup, ketersediaan waktu luang dan kemajuan teknologi, biaya transportasi, urbanisasi dan globalisasi

mempengaruhi jumlah pengguna pasar tradisional skala kecil-menengah (Ekomadyo, 2012).

Dalam kaitan dengan keberadaan pasar tradisional, kebijakan pemerintah untuk menata dan membina pasar tradisional dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini merupakan bentuk kebijakan negara dalam mengantisipasi maraknya pusat perbelanjaan dan toko modern di masyarakat agar tetap ada dengan tidak mengakibatkan merosotnya pasar tradisional. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan pasar modern dan melakukan pengelolaan terhadap pasar tradisional untuk lebih bersaing dengan pasar modern.

Dalam Peraturan Presiden ini, terdapat enam pokok masalah yang diatur, antara lain definisi, zonasi, perizinan, syarat perdagangan (*trading term*), kelembagaan pengawas dan sanksi. Pemerintah melakukan penataan pasar tradisional yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Untuk memberikan tingkat kompetisi antara pasar tradisional dengan pasar modern, pendirian pasar tradisional harus memenuhi syarat antara lain:

- memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional.
- 3. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygenis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman (Purwaningsih dan Suharsono, n.d.).

Untuk tercapainya penataan dan pengelolaan pasar tradisional, pemerintah daerah harus melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional berupa:

- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelolaan pasar tradisional

- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional, dan
- d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan bentuk pengendalian Menteri Perdagangan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengaturan persyaratan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diatur secara detail harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan (Dwi Yulita Sulistyowati, 2009)...

Upaya pemerintah yang memberikan fokus terhadap pasar tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pengelolaan pasar tradisional merupakan penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional, sedangkan pemberdayaan pasar tradisional sebagai segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Perencanaan pasar tradisional dilakukan oleh bupati/walikota memalui kepala SKPD meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Perencanaan fisik berkaitan dengan penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan sarang pendukung. Perencanaan fisik ini berlaku bagi pembangunan pasar baru, sedangkan bagi upaya rehabilitasi pasar lama dilakukan terhadap penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung.

Penataan Pasar Tradisional di Kota Ambon

Negara tetap memperhatikan kondisi ekonomi rakyat, melalui penataan pasar tradisionalnya. Dengan kebijakan pemerintah untuk menata dan membina pasar tradisional dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Aturan ini kemudian dipakai untuk mengkaji kondisi pasar tradisional di Kota Ambon. Dengan

memperhatikan kriteria dan komponen yang merupakan syarat minimal. Kriteria itu adalah, Aksesbilitas, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Estetika dan Kecukupan.

Sementara komponen lainnya adalah, Bangunan, Kantor Pengelola, Kios dagang, Gang Antar Kios, Jalan Utama, Identitas, Papan Informasi, Toilet, Mushola, Air Bersih, Sanitasi / Drainase, Parkir /Areal Parkir, Hidran /Fasilitas. Pemadam Kebakaran, Tempat Pembuangan Sampah, dan Pos Keamanan.

Berdasarkan kriteria minimal dan kompenen tersebut akan dilakukan pembandingan untuk mengetahui kondisi setiap pasar sehingga mengetahui keterkaitannya. Maka kemudian dilakukan survey terhadap pasar tradisional di Kota Ambon. Terdapat 16 pasar tradisonal di pada 5 kecamatan di Kota Ambon. Pasar-pasar tersebut masing-masing; Pasar Tradisional Wayame Lama, Pasar Tradisional Wayame Baru, Lokasi Pasar Tawiri, Pasar Tradisional Desa Nania, Pasar Tradisional Negeri Halong, Pasar Tradisional Tagalaya - Ambon, Pasar Tradisional Rumah Tiga, Pasar Tradisional Pasar Kopas, Pasar Tradisional Pasar Passo I, Pasar Tradisional Pasar Passo II, Pasar Tradisional Mardika, Pasar Tradisional Arumbai, Pasar Tradisional Apung Batu Merah, Pasar Tradisional Batu Merah, Pasar Tradisional Apung Mardika I, dan Pasar Tradisional Apung Mardika II.

Berdasarkan survey kondisi setiap pasar dan hasil wawancara dengan para pedagang dan para petugas di setiap pasar dapat dikemukanan berdasarkan setiap indikator minimal yang tersedia masing-masing;

Aksesbilitas dan Keamanan

Terhadap aksesbilitas, semua pasar tradisonal yang berada di Kota Ambon sangat mudah dijumpai. Karena posisi dan letak setiap pasar tidak terlalu jauh dari jalan utama. Jalan masuk setiap pasar tersedia dengan cukup. Walaupun memang jalan masuk pada beberapa pasar sudah mengalami kondisi rusak dan kadang penuh genangan air dan becek akibat hujan.

Dari sisi keamanan pada setiap pasar tradisonal sangat beragam. Tidak semua pasar tradisional memiliki Kantor Pengelola. Hanya pasar tradisional Mardika I dan II serta pasar transit Passo yang memiliki kantor khusus untuk pengelolaan pasar. Sementara yang lain hanya menggunakan satu bilik kios yang digunakan untuk mengelola pasar khusunya untuk mengatur tagihan retribusi. Keemanan menjadi penting bukan hanya terhadap petugas yang melaksanakan tugas jaga selama aktivitas pasar. Terutama menaga agar selama akitvitas pasar, tidak antarpedagang terjadi gesekan yang menimbukan konflik horisonta. Pengalaman masa lalu pada tahun 1999-2002 menjadi catatan buruk bagi warga Kota Ambon. Sehingga sistim pengamanan menjadi prioritas di pasar. Pengalaman tahun 1999-2001 (Abellia. W Wardani, 2020; Simon Pieter Soegijono, 2011, 2018; Tontji Soumokil, 2011), menjadi pengalaman buruk tetapi juga berharga. Pada

masa itu, konflik sosial yang melanda Kota Ambon, telah memperokporandakan kondisi relasi sosial masyarakat di Kota Ambon. Belajar dari pengalaman tersebut, penataan keamanan pasar menjadi penting.

Kenyamanan dan Estetika

Pasar tradisional sering dianggap sebagai tempat perdagangan yang kumuh dan kotor. Pembeli dan Pedagang hampir tidak lagi mempedulikan suasana tenpat berjualan. Bagi pembeli dapat memperoleh berbagai barang kebutuhan yang diperlukan, dan bagi pedagang mengutamakan barang terjual.

Namun demikian, walaupun pasar tradisional dengan kondisi yang tidak memberikan kenyamanan seperti halnya pasar-pasar modern, tetapi perlu juga mendapat perhatian pemerintah kota. Setidaknya penataan dan kebersihan menjadi fokus pembenahan agar pasar dapat terlihat lebih baik dari sisi estetika. Kenyamanan pembeli dan pedagang akan turut berdampak. Relasi sosial dan perjumpaan mereka membantu meningkatkan hubungan-hubungan yang jauh lebih baik.

Keselamatan dan Kesehatan

Hasil wawancara dengan pembeli dan pedagang terkait keselamatan dan kesehatan menjadi perhatian mereka. Keselamatan lebih berkaitan dengan jalanan dalam pasar yang cepat mengalami kerusakan akhirnya pengendara sering menghindarinya masuk badan jalan. Pembeli terkadang menerima dampak akibat para pengendara kenderaan tidak mematuhi aturan pada jalan. Sementara faktor kesehatan lingkungan turut memberikan warna semakin semrawutnya wajah pasar tradisional. Genangan air huian atau penggunaan membersihkan barang dagangan mengakibatkan air menjadi tergenang dan becek. Kondisi sanitasi yang buruk menambah kondisi yang dapat mengakitbatkan kesehatan terganggu. Kesehatan lingkungan pasar mendapat perhatian untuk ditata dan dibenahi secara lebih baik. Saluran pembuangan air dan penataan sanitasi menjadi prioritas dalam penataan pasar tradisional..

KESIMPULAN

Penggunaan nama "Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat" dapat dipahami sebagai identitas masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Suatu tempat perjumpaan membangun kekuatan sosial ekonomi masyarakat. Pasar ini tentu menyediakan berbagai fasilitas, seperti kantor sebagai pusat pengelolaan pasar, jenis dan bentuk aktivitas pedagang, aneka produk yang diperjual-belikan, lokasi dan posisi pedagang berjualan, dan lainnya yang saling terkait. Atas dasar itu, maka identitas sebagai Pasar Tradisional menjadi pedoman dan tujuan konsumen yang ingin berbelanja. Karena itu, pasar tradisional harus diciptakan sebagai pasar yang bersih, teratur, indah, nyaman, keamanan yang terjamin dan mudah dijangkau. Dan karenanya, pasar harus dikembangkan

bukan hanya sebagai tempat aktivitas ekonomi tapi penegasan terhadap sebuah identitas untuk menyatakan bahwa pasar tradisional merupakan jaminan dari layanan pasar yang memiliki diferensiasi.

Proses transformasi konsep pasar tradisional, tidak dimaksudkan untuk melakukan perubahan pasar tradisional menjadi pasar modern. Pasar tradisional tetap memiliki fungsi dan perannya sebagai media perjumpaan budaya serta menjunjung kearifan lokal dalam bentuk transaksi antara pedagang dan pembeli bukan sebatas pertukaran barang atau transaksi finansial layaknya yang terjadi di pasar modern, melainkan sebagai perwujudan dari interaksi sosial masyarakat melalui transaksi jual beli dan tawar menawar antara penjual dan pembeli dalam kondisi yang dibuat lebih manusiawi yang nyaman, bersih dan aman. Dengan itu maka revitalisasi pasar tradisional akan tetap menciptakan lingkungan yang sehat, dan memiliki dampak positif yang dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat.

Terhadap bangunan fisik pada pasar tradisional yang belum memenuhi standar minimal sebagai pasar tradisional perlu dilaksanakan. Renovasi Pembangunan pasar tradisional untuk memudahkan penataan sesuai ukuran standar pada bangunan/Kios/Los. Pertimbangan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesemwrautan yang terkesan kumuh, kepadatan dan penumpukan pembeli dan penjual dan kesan kotor. Termasuk juga pertimbangan keamanan fisik bangunan. Sehingga pedagang dan pembeli tidak merasa takut dalam beraktivitas.

Setiap pasar tradisional yang tersebar di Kota Ambon, seharusnya dibuat Klasifikasi, Pengelolaan dan Penataan dan Pengendalian melalui kantor pasar yang dapat dibentuk sebagai Perusahaan Daerah (PD). Pembentukan kelembagaan ini, akan sangat menolong pemerintah Kota Ambon melakukan penataan kembali manajemen pasar. Dengan demikian akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tentu dibarengi dengan menghasilkan suatu naskah akademik sebagai payung hukum untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Tradisional, dan Peraturan Daerah tentang Pasar Daerah.

Untuk lebih menjadikan pasar tradisional yang "manusiawi", Pemerintah Kota harus mengambil langkah tegas untuk memastikan penutupan pasar yang tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menambah masalah baru, tetapi lebih pada mempertimbangkan kondisi masyarakat secara umum. Pelibatan swasta menjadi pertimbangan pemeritah kota.

Pasar tradisional mesti dikembangkan dalam bentuk intesifikasi dan ekstensifikasi. Karena itu, untuk strategi intensifikasi melalui barang kebutuhan dilakukan dengan menempatkan pasar tradisional tertentu yang hanya menjual kebutuhan tertentu, misalnya untuk Pasar Tagalaya, dijadikan sebagai tempat khusus untuk penjualan daging-dagingan. Pasar Batu Merah dikhususkan untuk sayur-sayuran dan produk hasil laut. Pada pasar ini, diterapkan juga periode waktu operasional, misalnya waktu pagi dan atau hanya sore hari, dan seterusnya. Sedangkan untuk strategi ekstensifikasi barang kebutuhan diperuntukkan untuk kelengkapan suplai komoditas kebutuhan hidup di pasar tradisional. Dalam strategi ekstensifikasi kebutuhan masyarakat akan mudah dipenuhi ragam bentuknya di pasar tradisional tersebut.

Lebih lanjut, disadari bahwa, hasil kajian ini sesungguhnya masih harus dikembangkan lebih lanjut. Karena keterbatasan kajian ini pada persaoalan penataan pasar tradisional yang lebih layak. Karena itu. Diharapkan ke depan, dapat dilakukan kajian yang jauh lebih komprehensif untuk medudukan fungsi pasar sebagai sarana aktitas ekonomi masyarakat, terutama kajian pada aspek lingkungan dan aspek lainnya yang belum mendapat perhatian pada kajian ini.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Ambon, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Kota Ambon atas dukungan pendanaan bagi terselenggaranya penelitian ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peneliti yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Tarigan, Syaiful Hadi, E. S. (2014).
ANALISIS PERILAKU KONSUMEN
DALAM PEMBELIAN BUAH LOKAL DI
PASAR TRADISIONAL ARENGKA KOTA
PEKANBARU. *Jurnal Online Mahasiswa*,
1(1).https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAP
ERTA/article/view/2513

Abellia. W Wardani. (2020). It was Kind of Safe: The Role of The Market in The Everyday Peacebuilding Processes During The Ambon Conflict. Publish by Tilburg Univeritet Belanda.

Clifford Geertz. (1970). Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia. University of California Press.

De Chiara Joseph, and E. L. K. (1999). *Standar Perencanaan Tapak*. Erlangga Jakarta.

Djojodipuro, M. (1992). *Teori Lokasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Djumantri. (2010). Pasar Tradisional, Ruang Masyarakat Tradisional Yang Terpinggirkan. Juli-Agu.

Dwi Yulita Sulistyowati. (2009). Kajian Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan Berdasarkan Pengamatan Perilaku Berbelanja di Kota Bandung. ITB Bandung.

Ekomadyo, A. S. (2012). Menelusuri Genius Loci Pasar Tradisional sebagai Ruang Sosial Urban di Nusantara. san 121212.

- https://docplayer.info/193218898-
- Hendri Ma'ruf. (2006). *Pemasaran Ritel*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro M. (2008). Strategi Pengembangan Pasar Modern Dan Tradisional Modern Tradisional. Kadin Indonesia.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Kellerdan Kevin Lane Keller. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Priyambodo. (2015). Analisis Aksesibilitas Dan Level Of Service Angkutan Jalan Lintas Surabaya – Kediri Accessibility And Level Of Service Analysis Of Land Transport On Surabaya – Kediri Line. *Warta Penelitian Perhubungan*, 27(2), 129–137. https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.ph p/warlit/article/download/779/492
- Purwaningsih dan Suharsono. (n.d.). Faktor-Faktor
 Pendorong Pedagang Pasar Panggung Berjualan
 di Pasar Krempyeng di Desa Panggung
 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. *Jurna; Unesa*, 1–7.
 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/download/488/386
- Rokhmat Syaeful Akbar, Sugiyarto, dan Fajar Srihandayani. (2014). Analisis Dan Studi Kelayakan Pembangunan Kembali Pasar Turisari Kota Surakarta. *E-Jurnal Matriks Teknik Sipil*.
- Sigit Triyono. (2006). *Sukses Terpadu Bisnis Ritel*. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Simon Pieter Soegijono. (2011). *Papalele: Potret Aktivitas Komunitas Pedagang Kecil di Ambon*. https://repository.uksw.edu/bitstream/1234567 89/727/2/D 902007002 BAB Lpdf
- Simon Pieter Soegijono. (2018). Forgetten Campaign. Advanes in Social Science, Education and Humanities Research (ASSHER). Paper Presented at International Conference on Religion and Public Civilization., 187.
- Sumadi, V. (n.d.). KRITERIA DAN INDIKATOR PENATAAN PASAR TRADISIONAL. In *Skripsi*. https://adoc.pub/bab-ii-kriteria-dan-indikator-penataan-pasar-tradisional.html
- Suryadarma, Daniel; Adri Poesoro; Sri Budiyati, Akhmadi, M. R. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU.
- Tontji Soumokil. (2011). Reintegritasi Sosial Pasca Konflik Maluku. Disertasi. Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. UKSW Press.
- Trisnawati. (1988). Eksistensi Pasar Tradisional, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ucang Sukriswanto. (2012). Analisis Kelayakan Revitalisasi Pasar Umum Gubug Kabupaten Grobogan. Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.
- Widiandra, D. O. dan H. S. (2013). Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap

- Keuntungan Usaha Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). *Journal Of Economics*, 2(1).
- William J Stanton. (1996). *Prinsip Pemasaran*. Erlangga Jakarta.
- Yudi Purnomo; Mira S. Lubis; M. Nurhamsyah; Mustikawat. (2014). Konsep Ruang Terbuka Publik Mahasiswa Sebagai Penghubung Antar Unit Di Universitas Tanjungpura. *Jurnal Langkau Betang*, 1(1), 1–14. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/lb/article/download/18804/15821